



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KAMPUNG LINGGANG
PURWODADI KECAMATAN LINGGANG BIGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kampung, perlu dilakukan Penetapan dan Penekasan Batas Kampung Linggang Purwodadi Kecamatan Linggang Bigung;
 - b. bahwa penetapan batas Wilayah Batas Kampung Linggang Purwodadi Kecamatan Linggang Bigung telah disepakati oleh Tim Penetapan dan Penekasan Batas Kampung Linggang Purwodadi Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat tanggal 21 September 2022;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penekasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Batas Batas Kampung Linggang Purwodadi Kecamatan Linggang Bigung.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

f

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KAMPUNG LINGGANG PURWODADI KECAMATAN LINGGANG BIGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Penetapan dan Penegasan Batas Kampung adalah serangkaian proses penetapan batas Kampung secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas Kampung dengan daftar titik-titik koordinat batas Kampung.

f

6. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KAMPUNG

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kampung Linggang Purwodadi Kecamatan Linggang Bigung.

Pasal 3

- (1) Batas Kampung Linggang Purwodadi di sebelah utara berbatasan dengan Kampung Linggang Bigung.
- (2) Batas Kampung Linggang Purwodadi di sebelah timur berbatasan dengan Kampung Linggang Bigung.
- (3) Batas Kampung Linggang Purwodadi di sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Linggang Bigung.
- (4) Batas Kampung Linggang Purwodadi di sebelah barat berbatasan dengan Kampung Linggang Melapeh.

Pasal 4

- (1) Penekasan Batas Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. di Gorong-gorong Sungai Mapai (titik segitiga batas dengan Kampung Linggang Melapeh) pada Titik Koordinat : $00^{\circ}08'40.50''$ LS ; $115^{\circ}35'54.90''$ BT.
 - b. di Jembatan Sungai Mapai pada Titik Koordinat : $00^{\circ}08'44,30''$ LS ; $115^{\circ}36'07,40''$ BT.
 - c. di Sungai Mapai pada Titik Koordinat : $00^{\circ}08'37,10''$ LS; $115^{\circ}36'15,40''$ BT.
 - d. di Sungai Mapai pada Titik Koordinat : $00^{\circ}08'31,00''$ LS; $115^{\circ}36'25,00''$ BT.
 - e. di Sungai Mapai pada Titik Koordinat : $00^{\circ}08'26,90''$ LS; $115^{\circ}36'36,80''$ BT.

9

- f. di Sungai Mapai pada Titik Koordinat : $00^{\circ}08'18,70''$ LS;
 $115^{\circ}36'39,30''$ BT.
- (2) Penegasan Batas Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagai berikut:
- a. di Sungai Mapai pada Titik Koordinat : $00^{\circ}08'18,70''$ LS;
 $115^{\circ}36'39,30''$ BT.
 - b. di Jalan Mentihai pada Titik Koordinat : $00^{\circ}08'26,70''$ LS;
 $115^{\circ}36'43,00''$ BT.
 - c. di Muara Jalan Mentihai pada Titik Koordinat : $00^{\circ}08'35,70''$ LS;
 $115^{\circ}36'46,50''$ BT
 - d. di Jalan Mapai pada Titik Koordinat : $00^{\circ}08'42,40''$ LS;
 $115^{\circ}36'49,80''$ BT.
 - e. di Muara Jalan Mapai pada Titik Koordinat : $00^{\circ}08'54,60''$ LS;
 $115^{\circ}36'55,70''$ BT.
- (3) Penegasan Batas Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebagai berikut:
- a. di Muara Jalan Mapai pada Titik Koordinat : $00^{\circ}08'54,60''$ LS;
 $115^{\circ}36'55,70''$ BT.
 - b. di Jalan Sengkereaq Egas pada Titik Koordinat : $00^{\circ}08'58,60''$ LS;
 $115^{\circ}36'45,70''$ BT.
 - c. di Muara Jalan Mara Hajaq pada Titik Koordinat :
 $00^{\circ}08'58,80''$ LS; $115^{\circ}36'33,80''$ BT.
 - d. di Jalan Mara Hajaq pada Titik Koordinat : $00^{\circ}09'04,70''$ LS;
 $115^{\circ}36'21,30''$ BT.
 - e. di Simpang Karyo (titik segitiga batas dengan Kampung Linggang Melapeh) pada Titik Koordinat : $00^{\circ}09'11,20''$ LS;
 $115^{\circ}36'10,20''$ BT.
- (4) Penegasan Batas Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) sebagai berikut:
- a. di Simpang Karyo (titik segitiga batas dengan Kampung Linggang Bigung) pada Titik Koordinat : $00^{\circ}09'11,20''$ LS;
 $115^{\circ}36'10,20''$ BT.
 - b. di perbatasan tanah antara sdra. Yesaya dan sdra. Sadah pada Titik Koordinat : $00^{\circ}09'14,70''$ LS; $115^{\circ}36'03,80''$ BT.
 - c. di perkebunan karet masyarakat pada Titik Koordinat :
 $00^{\circ}09'12,10''$ LS; $115^{\circ}36'01,60''$ BT.
 - d. di perkebunan karet masyarakat pada Titik Koordinat :
 $00^{\circ}09'04,30''$ LS; $115^{\circ}35'58,40''$ BT.
 - e. di perbatasan tanah antara sdra. Bustalin dan sdra. Dalius pada Titik Koordinat : $00^{\circ}08'53,70''$ LS; $115^{\circ}35'52,10''$ BT.
 - f. di Sungai Mayau pada Titik Koordinat : $00^{\circ}08'50,20''$ LS;
 $115^{\circ}35'49,00''$ BT.
 - g. di Gorong-gorong Sungai Mapai (titik segitiga batas dengan Kampung Linggang Bigung) pada Titik Koordinat : $00^{\circ}08'40,50''$ LS ; $115^{\circ}35'54,90''$ BT.

f

Pasal 5

- (1) Batas Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Posisi Batas Kampung dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan Batas Kampung yang berlaku di dalam wilayah Daerah.

BAB III

PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS KAMPUNG

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penetapan dan penegasan batas Kampung di lakukan penyelesaian perselisihan batas Kampung.
- (2) Penyelesaian perselisihan batas Kampung antar Kampung dalam satu wilayah kecamatan diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Camat dituangkan dalam Berita Acara.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas Kampung di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian pedoman umum;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pelatihan; dan
 - e. supervisi.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8







Penetapan dan Penegasan Batas Kampung tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Nama	Jabatan	Paraf
H. Edyanto Arkan, S.E.	Wakil Bupati	
Dr. Ayonius, S.Pd., M.M.	Sekda	
Faustinus Syaidirahman, S.Sos., M.M	Ass I	
Franky Yonathan ZH, S.STP., M.Si	Kabag Tata Pemerintahan	
Adrianus Joni, SH., M.M	Kabag Hukum	
Sumarto, SH., MH	P3U	


Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 15 Agustus 2023
BUPATI KUTAI BARAT,



FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 15 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,



AYONIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 25,
TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 15.






BUPATI KUTAI BARAT

LAMPIRAN


PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT

NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KAMPUNG LINGGANG PURWODADI KECAMATAN LINGGANG BIGUNG



PETA BATAS KAMPUNG LINGGANG PURWODADI KECAMATAN LINGGANG BIGUNG



Skala 1 : 20.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografis
Datum : WGS 84

Keterangan

- | | | | |
|--|-----------------------|--|----------------------|
| | Titik Koordinat Batas | | Sungai |
| | Toponimi | | Garis Batas Kampung |
| | Jaringan Jalan | | Wilayah Administrasi |

Sumber Data :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. Peta OpenStreetMap
3. Peta Administrasi Kab. Kutai Barat
4. Pelacakan Batas di Lapangan
5. Kesepakatan Batas Kampung

Ditetapkan di Sendawar.
Pada tanggal, 15 Agustus 2023

BUPATI KUTAI BARAT

FX. YAPAN